



PENETAPAN

Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Pbg, tanggal 13 September 2024;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 13 November 2008 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA selama kurang lebih 07 (tujuh) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten selama kurang lebih 03 (tiga) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, Bada Dukhul dan dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGUHAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Umur 15 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, namun sejak awal bulan Maret tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hal ini disebabkan :
 - Tergugat mempunyai Wanita idaman lain yang bernama Lela Lisnawati orang Sumedang;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir/wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncaknya kurang lebih pada awal bulan Agustus tahun 2021 Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat dengan membuat kamar tersendiri atau rumah kecil di dekat rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 03 (tiga) tahun;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk rukun kembali;

7. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan bathin dan tidak rela sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Purbalingga;

9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Penggugat berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang disampaikan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 huruf (b) Jo huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk memanggil para pihak, membuka persidangan dan untuk memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sugthro Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

-----Atau-----
Apabila Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perkara ini, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Endang Sofwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. serta Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gogod Widiyantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Endang Sofwan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gogod Widiyantoro, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	20.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	165.000,00